

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya mengenai tanggung gugat pemerintah dalam pelayanan kesehatan, maka penulis menyimpulkan dari permasalahan yang diangkat sebagai berikut:

1. Kesehatan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia. Dari hal tersebut maka setiap orang berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak kesehatannya. Penegasan dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa hak kesehatan dijamin oleh negara. Konsekuensi dari konstitusi itu maka pemerintah berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dengan adanya UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS sebagai bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak kesehatan bagi masyarakat, juga sebagai upaya negara untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan seperti pelayanan yang bersifat diskriminatif dan belum meratanya program JKN, sehingga berdampak pada belum terpenuhinya hak atas kesehatan bagi masyarakat. Adanya permasalahan tersebut maka cukup untuk menggambarkan kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dari kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan maka pemerintah dapat digugat secara perdata dan administrasi. Sarana untuk menggugat pemerintah secara perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pelayanan Publik, dengan dasar menggugat 1365 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Sedangkan sarana untuk menggugat secara administrasi dengan menggunakan Pasal 51 UU Pelayanan Publik.
2. Masyarakat yang merasa dirugikan hak atas kesehatannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maka dapat menggugat pemerintah. Dalam pelayanan publik lahir gugatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau *Onrechtmatige Overheidsdaaad* (OOD) dan KTUN atau *Besckiking*. Apabila terhadap OOD dapat diajukan ke peradilan umum dengan dasar menggugat 1365 KUHPperdata. Apabila berkaitan dengan *Besckiking* dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud *Besckiking* dalam penelitian ini adalah Kartu

Indonesia Sehat, sehingga bilaman masyarakat tidak tercover oleh kepersertan ini maka dapat menggugat pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU PTUN. Selain menggugat pemerintah melalui kedua lembaga peradilan tersebut, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan kepada Ombudsman. Ombudsman ini sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi dan menindak terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah. Pengajuan kepada Ombudsman apabila terbukti maka akan diberikan rekomendasi yang sifatnya harus dilaksanakan oleh pihak penyelenggara atau pelaksana yang telah melakukan maladministrasi.

4.2 Saran

Berdasarkan yang telah dibahas dalam penulisan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap masyarakat dan khususnya masyarakat marjinal, dengan adanya penulisan skripsi ini maka dapat dijadikan informasi dan pengetahuan apabila pemerintah dapat digugat jika terjadi kegagalan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sehingga masyarakat yang merasa belum dijamin atau mendapatkan tindakan diskriminatif maka dapat menggugat pemerintah baik secara perdata, administrasi, maupun mengajukan pengaduan ke Ombudsman.
2. Kepada pemerintah seharusnya mengatur ketentuan tentang tanggungugat pemerintah supaya masyarakat yang dirugikan kepentingannya dapat menggugat pemerintah.
3. Terhadap penulis selanjutnya yang ingin menulis penelitian yang serupa, sehingga dengan adanya skripsi ini maka sebagai bahan referensi. Terutama membahas lebih mendalam tentang kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sejak berlakunya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang berwenang untuk mengadili permasalahan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Karena dalam penelitian itu tidak begitu membahas mendalam.